



P E N E T A P A N

Nomor 0260/Pdt.P/2018/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Makassar, 10 November 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Juru Parkir, bertempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Melawan

PEMOHON II, Labili-Bili, 03 Januari 1981, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2010 di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Parang Tambung, bernama IMAM, dengan mahar seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah keluarga Pemohon II

Hal. 1 dari 9 Pnt. No; 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks



yang bernama Ismail dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama Mursidin dan Supriyanto.

2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengandilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2010 di Jalan Dg. Tata, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, lalu ketua majelis membacakan surat permohonan para Pemohon dimana para pemohon tetap pada permohonannya, kecuali menambahkan kalimat pada angka 7 dalam surat permohonan Pemohon yaitu dan anak diantaranya pengurusan Akta Kelahiran anak – anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

Hal. 2 dari 9 Pnt. No; 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat izin menikah dari orangtua Pemohon II, tertanggal 26 Agustus 2018, diberi tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI (37 tahun), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah teman saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juni 2010 di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan saksi melihat langsung prosesi pernikahannya.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Parang Tambung yang bernama IMAM dan yang menjadi walinya adalah sepupu satu kali Pemohon II bernama Ismail karena ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan hak perwalian kepada Ismail.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mursidin dan Supriyanto dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus duda dan janda.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan berkas-berkas yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya diantaranya pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. SAKSI (34 tahun), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Pnt. No; 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juni 2010 di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan saksi melihat langsung prosesi pernikahannya.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Parang Tambung yang bernama IMAM dan yang menjadi walinya adalah sepupu satu kali Pemohon II bernama Ismail karena ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan hak perwalian kepada Ismail.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mursidin dan Supriyanto dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus duda dan janda.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan berkas-berkas yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya diantaranya pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 9 Pnt. No; 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan dan dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan yang pada intinya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2010 di Jalan Dg. Tata, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Parang Tambung, bernama IMAM, dengan mahar seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah keluarga Pemohon II yang bernama Ismail dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama Mursidin dan Supriyanto. Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan. Antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang. Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan isterinya (Pemohon II) pada tanggal 26 Juni 2010 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam / peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diisbatkan atau disahkan dalam rangka untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah. Namun demikian, terhadap suatu perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) dimungkinkan untuk disahkan, karenanya

Hal. 5 dari 9 Pnt. No; 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian terhadap perkawinan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai yang diatur dalam pasal 172 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juni 2010 di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Parang Tambung yang bernama IMAM dan yang menjadi walinya adalah sepupu satu kali Pemohon II yang bernama Ismail karena ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan hak perwalian kepada Ismail.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mursidin dan Supriyanto dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus duda dan janda.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Hal. 6 dari 9 Pnt. No; 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan berkas-berkas yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya diantaranya pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2010 di Jalan Dg. Tata, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga Pasal 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan berkas-berkas yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya diantaranya pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, permohonan tersebut telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 surat permohonan para Pemohon dengan menyatakan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Pnt. No; 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2010, di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 H, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Dra. Nurhaniah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Hal. 8 dari 9 Pnt. No; 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks



Panitera Pengganti

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	180.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000</u>
Jumlah	Rp.	271.000,

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pnt. No; 0260/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)